



*Annual Review of Legal Studies*  
ISSN 3047-7581 (Print) 3047-7875 (Online)  
Vol. 1 Issue 2 (2024) 289–322  
DOI: <https://doi.org/10.15294/arls.vol1i2.6136>  
Available since: May 31, 2024

**Annual Review of  
Legal Studies**

# **Implementation of Free, Prior and Informed Consent Principles Towards Utilization of Natural Resources in Indonesian Regulatory Framework**

*Implementasi Prinsip Free, Prior and Informed Consent Pada Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dalam Kerangka Regulasi Indonesia*

Winarsih Winarsih<sup>a</sup>✉, Cahya Wulandari<sup>a</sup>

<sup>a</sup> Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia

✉ Corresponding email: [winarsih@mail.unnes.ac.id](mailto:winarsih@mail.unnes.ac.id)

## **Abstract**

Free, prior and informed consent (FPIC) is one of the principles emerging from international declarations and conventions. Indonesia is a country which is active in several conventions and declarations. However, in national regulations there is no recognition that explicitly absorbs the elements of FPIC as a whole. On the other hand, there is a prolonged conflict between the indigenous people and the project proponent caused by various problems. This research aims to analyze FPIC on regulation in Indonesia. This research uses normative juridical method by using library



Copyrights © Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. (CC BY-SA 4.0). All writings published in this journal are personal views of the author and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

material as main source. The results of this study are: The first FPIC has basically been recognized in the regulation at the central level. However, the recognition is still partial and implicit. The second, in regulation at the regional level such as Minahasa Regency, Bengkayang Regency and Central Sulawesi Province, some elements of FPIC have also begun to be absorbed and acknowledged explicitly. This is marked by the making of general guidelines for the implementation of FPIC in the form of a Central Sulawesi Governor's Regulation.

**KEYWORDS** *FPIC, Indigenous People, Regulation.*

*Free, prior and informed consent (FPIC)* merupakan salah satu prinsip yang muncul dari deklarasi dan konvensi internasional. Indonesia merupakan negara yang aktif dalam beberapa konvensi dan deklarasi tersebut. Akan tetapi dalam regulasi nasional belum terdapat pengakuan yang secara eksplisit menyerap elemen-elemen *FPIC* secara utuh. Di sisi lain terdapat konflik yang berkepanjangan antara masyarakat adat dengan pemrakarsa proyek yang diakibatkan oleh berbagai macam permasalahan. Tulisan ini bertujuan untuk melakukan analisis terkait *FPIC* dalam regulasi di Indonesia baik ditingkat nasional maupun perarutan daerah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan bahan pustaka sebagai sumber utama. Hasil dari penelitian ini adalah: *Pertama*, *FPIC* pada dasarnya sudah mulai diakui dalam regulasi di tingkat pusat. Meskipun demikian pengakuan tersebut masih bersifat parsial dan implisit. *Kedua*, dalam regulasi di tingkat daerah seperti Kabupaten Minahasa, Kabupaten Bengkayang dan Provinsi Sulawesi Tengah beberapa elemen *FPIC* juga sudah mulai diserap dan diakui secara eksplisit. Hal ini ditandai dengan penyusunan pedoman umum pelaksanaan *FPIC* dalam bentuk Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah.

**KATA KUNCI** *FPIC, Masyarakat Adat, Regulasi.*

## Pendahuluan

Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pemanfaatan kekayaan alam pada dasarnya dijalankan oleh Negara sebagai satu kesatuan yang tujuan utamanya adalah untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang terurai menjadi empat hal yaitu: *Pertama*, pemanfaatan sumber daya untuk rakyat. *Kedua*, keseragaman kesejahteraan sumber daya alam bagi masyarakat. *Ketiga*, tingkat partisipasi masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya alam. *Keempat*, pengakuan terhadap masyarakat secara berkelanjutan dalam memanfaatkan sumber daya alam.<sup>1</sup>

Berdasarkan hal tersebut di atas maka pada dasarnya masyarakat secara umum mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam menentukan peruntukan pemanfaatan sumber daya alam termasuk didalamnya hak menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam wilayahnya. Selain itu Negara wajib memberikan penghormatan terhadap hak masyarakat yang telah ada secara turun temurun. Hal tersebut telah banyak diakui dalam tataran hukum internasional maupun hukum nasional.

Selain itu pemerintah Indonesia melakukan pengakuan terhadap *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People (UNDRIP)* pada tanggal 13 September 2007. UNDRIP merupakan deklarasi dari PBB untuk melindungi hak-hak masyarakat.<sup>2</sup> Salah satu substansi dari UNDRIP adalah prinsip *free, prior and informed consent (FPIC)*<sup>3</sup> atau

---

<sup>1</sup> Maria S.W Sumardjono, *Semangat Konstitusi dan Alokasi yang Adil Atas Sumber Daya Alam*, Yogyakarta: Penerbit Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2014, hal. 35.

<sup>2</sup> Deklarasi ini menetapkan hak mereka atas budaya, identitas, bahasa, ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan dan hal-hal lainnya. Deklarasi ini melarang diskriminasi terhadap masyarakat adat dan mendorong agar hak-hak mereka tetap jelas dan agar mereka meraih visi mereka mengenai pembangunan ekonomi dan sosial mereka sendiri. Deklarasi itu menegaskan konsep “persetujuan atas dasar informasi awal tanpa tekanan” terkait dengan perlindungan lahan dan sumber daya adat.

<sup>3</sup> Pada awalnya konsep *FPIC* digunakan untuk melindungi kepentingan pasien di rumah sakit yang semestinya harus mengetahui setiap proses dan jenis pengobatan yang akan dilaluinya secara pribadi. Salah satu kodifikasi formal terhadap *Prior Informed Consent (PIC)* adalah *Code of Nurenborg* tahun 1947 yang berhubungan dengan syarat melakukan riset dan eksperimen medis terhadap manusia. Disinilah

sering diterjemahkan sebagai persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan. Dalam Pasal 9 UNDRIP dinyatakan bahwa:

*Indigenous peoples shall not be forcibly removed from their lands or territories. No relocation shall take place without the free, prior and informed consent of the indigenous peoples concerned and after agreement on just and fair compensation and, where possible, with the option of return.*

Berdasarkan ketentuan tersebut maka sebelum dilaksanakan pembangunan atau investasi terlebih dahulu harus dipastikan bahwa suatu proyek atau pembangunan yang akan dilaksanakan dalam wilayah masyarakat lokal atau masyarakat adat harus mendapat persetujuan terlebih dahulu yang dicapai secara bebas oleh masyarakat. Dalam hal ini berarti masyarakat mempunyai hak untuk menyatakan menerima atau menolak setiap usulan dan proyek pembangunan atau rencana usaha yang akan dilaksanakan dalam wilayah mereka. Selain itu sebelumnya Indonesia juga telah aktif dalam beberapa konvensi dan deklarasi yang di dalamnya mengandung prinsip *FPIC*.

*FPIC* itu sendiri pada dasarnya merupakan satu proses yang memberikan peluang bagi masyarakat adat dan atau masyarakat lokal untuk menjalankan hak-hak fundamentalnya untuk menyatakan apakah mereka setuju atau tidak setuju terhadap sebuah aktivitas, proyek, atau kebijakan yang akan dilaksanakan di ruang kehidupan masyarakat dan berpotensi berdampak kepada tanah, kawasan, sumberdaya dan kehidupan masyarakat.<sup>4</sup>

Selanjutnya penerapan *FPIC* diharapkan dapat meminimalisir terjadinya konflik atas sumberdaya alam dan menjamin hak-hak

---

konsep PIC yang kemudian berkembang menjadi *FPIC* ditularkan kepada berbagai kegiatan non medis. *FPIC* sebagai kalusula *medical normative* yang awalnya bersifat individual, saat ini telah ditransformasikan dalam berbagai kaidah hukum internasional yang bersifat komunal.

<sup>4</sup> Dewan Kehutanan Nasional dan UN-REDD Programme Indonesia, *Rekomendasi Kebijakan: Instrumen Free, Prior Informed Consent (FPIC) Bagi Masyarakat Adat dan atau Masyarakat Lokal yang Akan Terkena Dampak dalam Aktivitas REDD+ di Indonesia*, Jakarta: DKN, 2011, hal. 3.

masyarakat serta keberlangsungan usaha dan atau proyek pembangunan.<sup>5</sup> Keputusan yang didasarkan atas hak atas *FPIC* tersebut dilakukan ‘tanpa adanya paksaan’ yang berarti harus memberi keleluasaan kepada masyarakat untuk membuat keputusan, dengan cara mereka sendiri, dengan bahasa dimengerti oleh masyarakat dan tunduk kepada norma dan hukum adat mereka sendiri.<sup>6</sup>

Akan tetapi untuk saat ini masih terdapat banyak konflik antara masyarakat adat dan pemerintah serta investor yang tidak jarang menimbulkan ketegangan seperti kasus yang baru terjadi yakni konflik masyarakat adat Kinipan dengan PT Sawit Mandiri Lestari. Selain itu terdapat juga kasus masyarakat adat Seko dengan PT. Seko Power Prima dan beberapa kasus lainnya seperti kasus Suku Samin yang menolak pembangunan pabrik dengan anggapan akan merusak lingkungan hidup, merusak ekologi lingkungan, menghilangkan hak-hak hidup yang selama ini hanya bertani sehingga sangat tergantung pada tanah dan air.<sup>7</sup> Selain itu terdapat keyakinan yang dituturkan oleh Gunretno bahwa masyarakat Samin merupakan petani, jika dia bukan petani maka dia bukan merupakan masyarakat Samin.<sup>8</sup>

Berbagai macam permasalahan di atas tentunya tidak terlepas dari instrumen hukum nasional yang berakibat pada ketidakjelasan model penerapan *FPIC* di Indonesia. Akibatnya, investor atau pemrakarsa menginginkan kepastian hukum untuk mengamankan investasi mereka dari berbagai ancaman ketidakpastian yang berdampak buruk terhadap

---

<sup>5</sup> Joko Waluyo, Andi Kiki, Achmad Surambo, *Padiatapa untuk Siapa? Presepsi Masyarakat*, Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia, 2015, hal. 24.

<sup>6</sup> Marcus Colchester dan Maurizio Farhan Ferrari, *Menjadikan FPIC Berjalan: Tantangan dan Peluang bagi Masyarakat Adat*, Forest Peoples Programme, 2007, hal. 6.

<sup>7</sup> Subarkah, *Implementasi Hukum Progresif Dalam Pembangunan Berkelanjutan Ekologis*, Jurnal Yudisial Vol. 8 No. 3, Desember 2015, hal 291.

<sup>8</sup> Nawiyanto and Eko Crys Endrayadi, *The Saminist Movement of the Kendeng Mountains Complex of Java during the Dutch Colonial and Indonesia's Reform Eras*, International Journal for Historical Studies, 8 (2), April 2017, hal. 123.

kegiatan bisnis atau investasinya.<sup>9</sup> Lebih lanjut lagi tingginya risiko konflik sosial sebagai bentuk protes masyarakat adat telah menyebabkan Indonesia tidak lagi merupakan tempat yang nyaman bagi investor.<sup>10</sup>

Berdasarkan pemaparan tersebut penulis tertarik untuk mengajukan tulisan dengan judul “Impelentasi Prinsip *Free, Prior and Informed Consent* pada Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dalam Kerangka Regulasi Indonesia” sebagai fokus dalam penulisan ini.

## Metode

Dalam penulisan ini metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yakni penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan<sup>11</sup>. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian jenis ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam undang-undang, atau kaidah-kaidah serta norma-norma yang merupakan patokan berprilaku manusia<sup>12</sup>.

Melalui penelitian hukum normatif ini penulis melakukan analisis terhadap penerapan *FPIC* dalam regulasi yang akan dilakukan dengan melakukan penelusuran terhadap beberapa Peraturan Daerah seperti Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa, Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang, Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah, maupun Undang-Undang yang berkaitan dengan prinsip *FPIC*.

Sedangkan alat pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka sebagai sumber

---

<sup>9</sup> Joko Waluyo, Andi Kiki, Achmad Surambo, *Padiatapa untuk Siapa? Presepsi Masyarakat*, Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia, 2015, hal. 24.

<sup>10</sup> Nisa Istiqomah Nidasar, *Peluang Penerapan FPIC Sebagai Instrumen Hukum Progresif Untuk Melindungi Hak Masyarakat Adat Dalam Kegiatan Usaha Minyak Dan Gas Bumi*, Jurnal Hukum Lingkungan Vol. 1 Issue 2, Desember 2014, hal. 53.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hal. 14.

<sup>12</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafindo Persada, 2006, hal. 118.

data utama<sup>13</sup>. Metode studi pustaka dilakukan dengan melakukan penelusuran terhadap pengakuan *FPIC* dalam regulasi di Indonesia. Hal tersebut dilakukan oleh penulis dengan cara melakukan penelusuran terhadap beberapa peraturan terkait yang didalamnya terdapat hubungan antara pemerintah, investor dan masyarakat adat atau lokal.

Dalam penyusunan tulisan ini juga menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan dan dokumentasi yang digunakan sebagai sumber data utama dan bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer serta bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder.

## Hasil dan Pembahasan

### A. Pengakuan Prinsip *Free, Prior and Informed Consent (FPIC)* dalam Hukum Nasional

Peran serta atau akses masyarakat adat atau lokal terhadap sektor kehutanan itu sendiri pada dasarnya telah diakui dalam konsideran Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU tentang Kehutanan).<sup>14</sup> Hal ini menandakan bahwa seyogyanya regulasi dalam bidang kehutanan melibatkan aspirasi masyarakat dalam setiap penentuan kebijakan. Penentuan kebijakan tersebut salah satunya terkait dengan izin pemanfaatan hutan yang diterbitkan oleh pemerintah terhadap hutan yang berada di wilayah Indonesia. Selanjutnya hutan yang berada di wilayah Indonesia berdasarkan penguasaannya itu sendiri maka dikuasai oleh negara yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat<sup>15</sup> termasuk di dalamnya hutan adat yang terletak di wilayah masyarakat adat.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta: UI Press, 1986, hal. 216.

<sup>14</sup> Dalam konsideran UU Kehutanan diakui bahwa pengurusan hutan yang berkelanjutan dan berwawasan mendunia, harus menampung dinamika aspirasi dan peranserta masyarakat, adat dan budaya, serta tata nilai masyarakat yang berdasarkan pada norma hukum nasional.

<sup>15</sup> Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

<sup>16</sup> Salah satu syarat untuk menjadi masyarakat adat yang dapat memiliki hak atas hutan adat adalah mendapatkan pengakuan dari daerah setempat. Hal ini

Akan tetapi pada tahun 2012 terdapat putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012<sup>17</sup> yang pada intinya menyatakan bahwa hutan adat yang telah lama pengelolaannya di bawah masyarakat adat tetap menjadi hutan adat dan tidak termasuk dalam hutan negara. Hal tersebut secara yuridis memberikan kewenangan sepenuhnya kepada masyarakat adat untuk melakukan pengelolaan hutan. Termasuk di dalamnya jika terdapat pihak yang akan melakukan pembangunan atau investasi di daerah hutan adat harus sepengetahuan dari masyarakat adat.

Pembangunan atau investasi itu sendiri tidak hanya dilakukan di dalam wilayah hutan adat akan tetapi juga hutan Negara yang akan mempengaruhi dan berdampak terhadap kehidupan masyarakat lokal. Oleh sebab itu diperlukan prinsip *FPIC* yang memberikan perlindungan baik terhadap masyarakat lokal atau masyarakat adat terdampak pembangunan di dalam sektor kehutanan. Dalam UU tentang Kehutanan itu sendiri dalam Pasal 11 Ayat (2) dijelaskan bahwa dalam melakukan perencanaan kehutanan harus memperhatikan beberapa hal salah satunya adalah aspirasi daerah. Perencanaan tersebut termasuk di dalamnya adalah inventarisasi hutan yang dilakukan dengan survei mengenai status dan keadaan fisik hutan, flora dan fauna, sumber daya manusia, serta kondisi sosial masyarakat di dalam dan di sekitar hutan.<sup>18</sup>

Selain itu dalam pembentukan wilayah hutan masyarakat hukum adat dijadikan sebagai salah satu faktor pertimbangan untuk pengambilan keputusan.<sup>19</sup> Akan tetapi tidak dilibatkan dalam mekanisme pengambilan keputusan yang terkait dengan pemanfaatan hutan. Dalam hal ini masyarakat hanya diberikan hak untuk bekerjasama dengan pihak

---

tercantum dalam Pasal 67 Ayat 2 UU Kehutanan yang menyatakan bahwa pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

<sup>17</sup> Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 menyatakan bahwa “Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a UU Kehutanan, tidak termasuk hutan adat. Hal ini dikarenakan bertentangan dengan konstitusi yang mengakui keberadaan hukum adat.

<sup>18</sup> Pasal 12 dan Pasal 13 Ayat (2) Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

<sup>19</sup> Pasal 17 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.



yang akan memanfaatkan hasil hutan. Hal ini tercantum dalam Pasal 30 UU tentang Kehutanan.<sup>20</sup>

Hal ini berarti masyarakat hanya dilibatkan dalam hal kerja sama jika pihak yang akan melakukan pemanfaatan hutan telah mendapatkan izin dari pemerintah bukan dalam proses pengambilan keputusan sebelum izin tersebut diterbitkan. Sehingga dalam hal ini prinsip *FPIC* tidak diterapkan sama sekali. Selanjutnya dalam UU tentang Kehutanan masyarakat juga berhak untuk mendapatkan penyuluhan<sup>21</sup> yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.<sup>22</sup> Sementara mengenai hak masyarakat yang tinggal disekitar hutan yang dimanfaatkan itu sendiri terdapat beberapa hak masyarakat seperti tercantum dalam Pasal 68 UU tentang Kehutanan yang menyatakan:

- (1) Masyarakat berhak menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan hutan.
- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat:
  - a. memanfaatkan hutan dan hasil hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan, dan informasi kehutanan;
  - c. memberi informasi, saran, serta pertimbangan dalam pembangunan kehutanan; dan
  - d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kehutanan baik langsung maupun tidak langsung.

---

<sup>20</sup> Pasal 30 UU tentang Kehutanan menyatakan, “Dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat, setiap badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta Indonesia yang memperoleh izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, diwajibkan bekerja sama dengan koperasi masyarakat setempat”.

<sup>21</sup> Penyuluhan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan serta mengubah sikap dan perilaku masyarakat agar mau dan mampu mendukung pembangunan kehutanan atas dasar iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta sadar akan pentingnya sumber daya hutan bagi kehidupan manusia.

<sup>22</sup> Hal ini sesuai dengan Pasal 56 Ayat (2) UU Kehutanan.

- (3) Masyarakat di dalam dan di sekitar hutan berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya akses dengan hutan sekitarnya sebagai lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akibat penetapan kawasan hutan, sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (4) Setiap orang berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya hak atas tanah miliknya sebagai akibat dari adanya penetapan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas maka dalam UU tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU No. 19 Tahun 2004) pada dasarnya masyarakat dilibatkan dalam sektor kehutanan, akan tetapi sebatas dijadikan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan ikut serta dalam pelaksanaan perlindungan hutan. Selain itu masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui perencanaan peruntukan hutan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kehutanan baik langsung maupun tidak langsung. Hal ini berarti masyarakat tidak terlibat secara langsung dalam perencanaan pertuntukan lahan dan hanya berhak untuk mengetahui sehingga dalam penyusunan rencana peruntukan lahan sepenuhnya menjadi hak pemerintah.

Selanjutnya jika pembangunan tersebut dilakukan untuk kepentingan di luar kehutanan maka pemerintah memberikan izin pinjam pakai<sup>23</sup>. Izin pinjam pakai itu sendiri dilaksanakan atas dasar izin Menteri dan dapat diberikan kepada Koperasi, Yayasan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik

---

<sup>23</sup> Izin pinjam pakai adalah izin yang diberikan untuk menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

Swasta (BUMS) dan Instransi Pemerintah.<sup>24</sup> Ditinjau dari segi mekanisme perizinannya sebagai syarat yang harus dipenuhi sebelum pembangunan tersebut dimulai maka dalam pedoman pinjam pakai kawasan hutan tidak terdapat persetujuan terlebih dahulu dari masyarakat yang terkena dampak sebagai syarat dalam melakukan pengajuan izin.<sup>25</sup> Dalam melakukan perizinan tersebut yang menjadi syarat yakni menyertakan Amdal.<sup>26</sup>

Akan tetapi secara lebih jauh diteliti maka dalam penerbitan Amdal secara yuridis maka masyarakat dilibatkan dalam penyusunan dokumen Amdal.<sup>27</sup> Bentuk pengikutsertaan tersebut adalah dalam bentuk

---

<sup>24</sup> Hal ini sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 9 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.43/ Menhut-II/ 2008 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

<sup>25</sup> Berdasarkan Pasal 9 Ayat (4) maka 9 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.43/ Menhut-II/ 2008 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan maka perizinan harus melampirkan: (a) Rencana kerja penggunaan kawasan hutan dilampiri dengan peta lokasi skala 1 : 50.000 atau skala terbesar pada lokasi tersebut dengan informasi luas kawasan hutan yang dimohon dan citra satelit terbaru dengan resolusi detail 15 (lima belas) meter atau resolusi lebih detail dari 15 (lima belas) meter dalam bentuk digital dan *hard copy* yang ditandatangani oleh pemohon dengan mencantumkan sumber citra satelit; (b) Rekomendasi Bupati/Walikota bagi perizinan yang berkaitan dengan pinjam pakai kawasan hutan yang diterbitkan oleh Gubernur; (c). Rekomendasi Gubernur bagi perizinan yang berkaitan dengan pinjam pakai kawasan hutan yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota dan Pemerintah; (d). Amdal yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, kecuali untuk kegiatan yang tidak wajib menyusun Amdal, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (e). Pertimbangan teknis dari Direktur Utama Perum Perhutani, apabila areal yang dimohon merupakan areal kerja Perum Perhutani; (f). Izin atau perjanjian di sektor non kehutanan yang bersangkutan, kecuali untuk kegiatan yang tidak wajib memiliki perizinan/perjanjian. (g). Pernyataan kesanggupan untuk memenuhi semua kewajiban dan menanggung seluruh biaya sehubungan dengan permohonan tersebut; (h). Untuk kegiatan pertambangan yang diterbitkan oleh Gubernur atau Bupati sesuai kewenangannya, diperlukan pertimbangan dari Direktur Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

<sup>26</sup> Berdasar Pasal 1 Ayat (2) PP No 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Amdal merupakan kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan. Amdal tersebut disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan.

<sup>27</sup> Dalam Pasal 9 PP No 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan terdapat 3 elemen masyarakat yang harus terlibat dalam dokumen Amdal yakni: (a). yang terkena

pengumuman rencana usaha dan konsultasi publik sebelum penyusunan dokumen Kerangka Acuan. Selain berdasar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) pelibatan masyarakat dalam dokumen Amdal juga harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan.

Selanjutnya investor yang akan melakukan kegiatan usaha juga berkewajiban menyerahkan usulan jenis usaha yang akan dilakukan secara tertulis kepada masyarakat.<sup>28</sup> Akan tetapi dalam hal ini masyarakat tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan persetujuan secara lebih dahulu terhadap rencana usaha yang akan dilakukan. Kewenangan memberikan persetujuan diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati atau Walikota.<sup>29</sup>

Berdasarkan hal tersebut maka dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan serta Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.43/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan masyarakat dilibatkan dalam penyusunan Amdal yang digunakan sebagai salah satu syarat memperoleh izin pakai, bentuk perlibatan tersebut konsultasi publik dan penyampaian rencana usaha sedangkan keputusan terkait Amdal sepenuhnya menjadi kewenangan Menteri, Gubernur, atau Bupati atau Walikota.

Hal ini berarti bahwa dalam penerbitan izin pakai kawasan hutan secara umum prinsip *FPIC* tidak diterapkan secara utuh. Masyarakat tidak mempunyai hak untuk memberikan persetujuan secara bebas dan tidak

---

dampak; (b). pemerhati lingkungan hidup; dan/atau (c). yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal.

<sup>28</sup> Pasal 5, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor PM. 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

<sup>29</sup> Pasal 47 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

mempunyai kewenangan untuk menyatakan setuju atau tidak setuju sebagai hasil akhir dari pelaksanaan rencana usaha. Sehingga dalam hal ini hanya terdapat elemen *prior and informed* yang digunakan dalam proses perizinan pemanfaatan dan pembangunan dalam wilayah hutan. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan dalam sektor kehutanan prinsip *FPIC* tidak diterapkan secara utuh.

Selain itu pertambangan juga merupakan sektor yang sangat strategis dalam bidang investasi. Hal tersebut mengakibatkan investor baik dari dalam maupun luar negeri bersedia untuk menanamkan modalnya dalam sektor ini untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Hal tersebut dilakukan dengan melakukan eksplorasi maupun eksploitasi sumber daya alam yang akan memberikan dampak bagi masyarakat sekitar. Oleh sebab itu diperlukan keseimbangan dalam bentuk penghormatan terhadap masyarakat lokal terkena dampak melalui pengakuan prinsip *FPIC*.

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU tentang Pertambangan Minerba) itu sendiri pada dasarnya masyarakat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan Wilayah Pertambangan yang merupakan landasan bagi pelaksanaan pertambangan.<sup>30</sup> Selain itu dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi yang merupakan izin yang harus diperoleh sebelum melaksanakan pertambangan, juga wajib mencantumkan rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.<sup>31</sup> Akan tetapi penerbitan IUP sepenuhnya menjadi kewenangan Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota.

Selain itu dalam penerbitan IUP Eksplorasi diwajibkan adanya studi kelayakan sebelum mendapatkan izin operasi produksi.<sup>32</sup> Prosedur

---

<sup>30</sup> Pasal 10, Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Mineral Batubara.

<sup>31</sup> Pasal 39 Ayat (1) huruf (j) Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Mineral Batubara.

<sup>32</sup> Pasal 46 Ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Mineral Batubara.

tersebut dilakukan dengan menyusun studi kelayakan dan penyusunan Amdal.<sup>33</sup> Hal ini menandakan bahwa masyarakat dilibatkan dalam proses perizinan sebelum beroperasinya usaha pertambangan yakni melalui Amdal.<sup>34</sup> Dalam Amdal seperti telah dijelaskan di atas masyarakat berhak untuk menerima pengumuman rencana usaha dan konsultasi publik sebelum disusun Kerangka Acuan. Selain itu masyarakat juga berhak menerima dokumen tertulis mengenai usulan jenis usaha dari investor yang akan melakukan kegiatan.

Hak lain dari masyarakat adalah mendapatkan jaminan perlindungan bagi masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari operasi pertambangan untuk mendapatkan ganti rugi dan mengajukan gugatan.<sup>35</sup> Ketentuan tersebut diperkuat dalam Pasal 28 Peraturan Menteri ESDM Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Jika dianalisis berdasarkan ketentuan dan pemaparan mengenai keterlibatan masyarakat dalam hal pertambangan, maka pada umumnya masyarakat dilibatkan setelah izin tersebut dikeluarkan kecuali dalam hal Amdal yang dijadikan sebagai dokumen wajib untuk mendapatkan IUP Eksplorasi. Masyarakat dijadikan sebagai objek pengembangan dan pemberdayaan dari perusahaan yang melakukan operasi pertambangan.<sup>36</sup>

Berdasarkan hal tersebut maka masyarakat dijadikan sebagai objek pertimbangan dalam menerbitkan IUP dan dijamin secara yuridis jika

---

<sup>33</sup> Lampiran IVB Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

<sup>34</sup> Amdal itu sendiri juga menjadi dokumen yang harus dipenuhi sebelum melakukan IUP Eksplorasi sebagaimana tertuang dalam Pasal 39 UU tentang Pertambangan Minerba.

<sup>35</sup> Pasal 145 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Mineral Batubara.

<sup>36</sup> Hal ini tercantum dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Mineral Batubara, Pasal 22 Permen ESDM No 34 Tahun 2017, Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No 1 Tahun 2017 dan Permen ESDM No 41 Tahun 2016 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana telah dicabut dengan Permen ESDM No 25 Tahun 2018.

terkena dampak negatif secara langsung, akan tetapi masyarakat tidak dilibatkan secara langsung dalam mekanisme pengambilan keputusan. Dalam hal ini masyarakat hanya mungkin terlibat dalam pembentukan Amdal yang berupa penerimaan pengumuman rencana usaha dan konsultasi publik sebelum penyusunan dokumen Kerangka Acuan serta menerima usulan tertulis mengenai jenis usaha yang akan dilakukan.

Selanjutnya sektor perkebunan juga merupakan sektor yang tidak kalah menarik dalam bidang investasi. Usaha yang paling umum dalam sektor ini adalah perkebunan kelapa sawit yang tersebar diberbagai wilayah di Indonesia dengan luas jutaan hektar dalam melakukan ekspansinya. Ekspansi tersebut yang sering menjadi sumber konflik ketika pembangunannya tidak menghargai hak-hak masyarakat adat atau masyarakat lokal di sekitar pembangunan kebun kelapa sawit dengan merampas tanah masyarakat, menggerogoti kawasan hutan yang menghilangkan keanekaragaman hayati dan meningkatkan emisi gas rumah kaca.<sup>37</sup> Oleh sebab itu pemerintah, pelaku usaha atau investor perlu untuk menghormati prinsip *FPIC*.

Mengenai prinsip *FPIC* dengan melibatkan masyarakat dalam mengambil keputusan dalam bidang perizinan dan akses masyarakat terhadap usaha perkebunan itu sendiri pada dasarnya dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (UU tentang Perkebunan), aspirasi masyarakat dijadikan salah satu pertimbangan dalam menentukan perencanaan perkebunan. Selain itu jika tanah tersebut merupakan tanah adat maka pelaku usaha harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari masyarakat untuk mendapatkan persetujuan penyerahan tanah. Hal ini secara jelas tercantum dalam Pasal 17 UU tentang Perkebunan yang menyatakan:

*Dalam hal Tanah yang diperlukan untuk Usaha Perkebunan merupakan Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Pelaku Usaha Perkebunan harus melakukan musyawarah dengan Masyarakat Hukum Adat pemegang Hak Ulayat untuk*

---

<sup>37</sup> Lukas Nopembrian Murti Broto, *Perkebunan Kelapa Sawit? Peraturan dan Konfliknya*, dimuat dalam <http://fwatcher.fwi.or.id/perkebunan-kelapa-sawit-peraturan-dan-konfliknya/pdf/> diakses tanggal 1 September 2020.

*memperoleh persetujuan mengenai penyerahan Tanah dan imbalannya.*

Hal tersebut berarti UU tentang Perkebunan memberikan penghormatan terhadap tanah kepemilikan adat dengan harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu. Terlebih jika tidak terjadi kesepakatan antara masyarakat adat dan pelaku usaha pemerintah dilarang untuk menerbitkan izin usaha.<sup>38</sup> Hal ini tentunya memperkuat posisi masyarakat adat dalam pemberian keputusan. Akan tetapi dalam UU tentang Perkebunan ini tidak dijelaskan mekanisme dalam memperoleh persetujuan apakah dengan secara bebas masyarakat memberikan persetujuan atau kemungkinan adanya tekanan dari pihak lain.

Kemungkinan adanya tekanan dari pihak lain tersebut berdasar hasil penelitian dari Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) yang menyatakan bahwa perampasan tanah masih terjadi walaupun pada Pasal 17 UU tentang Perkebunan menyatakan perusahaan harus mendapatkan persetujuan oleh masyarakat hukum adat. Akan tetapi pada kenyataannya masih terjadi repetisi modus operandi digunakan oleh pihak korporasi untuk memanipulasi dan melakukan teror serta intimidasi kepada masyarakat hukum adat untuk mendapatkan persetujuan pemberian lahan tersebut.<sup>39</sup>

Selanjutnya dalam pemberian izin untuk usaha perkebunan tersebut juga pada dasarnya terdapat permasalahan penting lain yang harus menjadi fokus bersama bahwa dalam hak ulayat hukum adat tanah belum dipetakan dan diinventarisasi secara seksama sehingga pemberian izin usaha perkebunan sering mengokupasi lahan masyarakat adat. Hal tersebut mengakibatkan konflik, sebagai contoh di Jambi, Riau, Kalimantan. Lahan masyarakat adat diokupasi oleh perusahaan karena tanah yang dijadikan usaha perkebunan yang diberikan kepada investor merupakan lahan hutan yang selama ini dimanfaatkan oleh masyarakat

---

<sup>38</sup> Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

<sup>39</sup> Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), *Menemukan Hak Atas Tanah Pada Standar Hak-Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jakarta: KontraS, 2015, hal. 32.



sehingga menimbulkan konflik yang berkepanjangan antara masyarakat dengan pihak investor dalam hal ini perusahaan perkebunan.<sup>40</sup>

Berdasarkan hal di atas tentunya menjadi poin penting dalam pengaturan regulasi UU tentang Perkebunan untuk menjamin kebebasan masyarakat adat atau lokal dalam memberikan izin perkebunan serta melakukan audiensi, pemetaan dan menghormati prinsip *FPIC* untuk mencegah berbagai macam konflik yang terjadi sekarang ini. Hal ini perlu dilakukan sebelum izin usaha perkebunan tersebut diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati atau Walikota.

Selanjutnya izin usaha perkebunan itu sendiri juga harus memperhatikan izin lingkungan yang diberikan oleh Menteri, Gubernur, Bupati atau Walikota serta kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah dan rencana perkebunan.<sup>41</sup> Selain itu juga harus dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat. Hal ini tercantum dalam Pasal 100 UU tentang Perkebunan yang menyatakan bahwa:

- (1) Penyelenggaraan Perkebunan dilaksanakan dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
  - a. penyusunan perencanaan;
  - b. pengembangan kawasan;
  - c. penelitian dan pengembangan;
  - d. pembiayaan;
  - e. pemberdayaan;
  - f. pengawasan;
  - g. pengembangan sistem data dan informasi;
  - h. pengembangan kelembagaan; dan/atau
  - i. penyusunan pedoman pengembangan Usaha Perkebunan.

---

<sup>40</sup> Faisa; Kasryno dan Haryono Soepomo, *Kerangka Perencanaan Tata Guna dan Pengelolaan Lahan Pertanian*, dimuat dalam <http://www.litbang.pertanian.go.id/buku/membangun-kemampuan-pengelolaa/BAB-II-1.pdf> diakses tanggal 2 September 2020.

<sup>41</sup> Pasal 45 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Hal tersebut berarti masyarakat dilibatkan dalam berbagai macam elemen dalam sektor perkebunan termasuk dalamnya pengawasan.<sup>42</sup> Menjadi hal yang penting berkaitan dengan *FPIC* adalah keterlibatan masyarakat sebelum dilaksanakannya pembangunan di sektor perkebunan. Dalam hal ini masyarakat diberikan hak untuk terlibat dalam penyusunan perencanaan, akan tetapi tidak terdapat penjelasan mengenai bentuk dan sejauh mana masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyusunan perencanaan.

Hal lain terkait dengan izin usaha perkebunan dan partisipasi masyarakat dalam penyusunannya adalah untuk Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) dan Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P) pelaku usaha perkebunan harus menyertakan Amdal terlebih dahulu.<sup>43</sup> Amdal tersebut yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi sebelum izin perkebunan tersebut diterbitkan, meskipun tidak menerapkan prinsip *FPIC* secara utuh dan masyarakat bukan menjadi titik inti dari pemberian persetujuan. Selain itu jika ditinjau dari dokumen yang diajukan kepada pemerintah untuk mendapatkan persetujuan IUP-B atau IUP-P maka pada dasarnya tidak terdapat dokumen atau pertimbangan yang melibatkan masyarakat dalam proses penerbitannya.<sup>44</sup>

Masyarakat dalam UU tentang Perkebunan menjadi objek dan mitra dalam usaha perkebunan setelah izin tersebut dikeluarkan.<sup>45</sup> Berdasarkan hal tersebut maka pada dasarnya dalam regulasi bidang perkebunan untuk tanah yang berkaitan dengan masyarakat adat *FPIC* tidak diterapkan

---

<sup>42</sup> Pengawasan masyarakat dapat berupa pelaporan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan, proses, dan hasil usaha perkebunan. Evaluasi dilakukan dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian laporan dengan pelaksanaan di lapangan. Pelaporan merupakan informasi publik yang dijamin dalam Pasal 99 UU tentang Perkebunan sehingga dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat.

<sup>43</sup> Hal ini sesuai dengan Ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

<sup>44</sup> Hal ini sesuai dengan Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan Menteri Pertanian No 98/Permentan/OT.140/9/2013 serta Pasal 45 dan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

<sup>45</sup> Pasal 51 dan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

secara utuh sedangkan untuk masyarakat lokal yang berada dalam wilayah perkebunan pada umumnya dijadikan sebagai objek dan mitra dalam melakukan usaha perkebunan setelah izin dikeluarkan. Meskipun terdapat satu elemen keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, akan tetapi dalam hal ini tidak dijelaskan bentuk dan sejauh mana masyarakat dapat terlibat dan hal tersebut bukan merupakan inti dari pemberian izin usaha perkebunan.

Hal lain yang memungkinkan masyarakat lokal perkebunan untuk berpartisipasi adalah dalam Amdal yang merupakan bagian kecil dari syarat untuk memperoleh izin usaha perkebunan. Meskipun dalam Amdal tersebut masyarakat juga bukan menjadi titik inti dalam pengambilan keputusan. Hal di atas ditinjau dari ketentuan yang terdapat dalam pasal UU tentang Perkebunan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

Hal lain juga yang tidak kalah penting adalah perlibatan masyarakat di dalam pengelolaan wilayah pesisir pada dasarnya diakui dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU No 1 Tahun 2014). Hal ini tercantum dalam Pasal 7 UU tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan wilayah pesisir. Keterlibatan masyarakat tersebut di antaranya dalam proses penyusunan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP-3-K), Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K), Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RPWP-3-K), dan Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RAPWP-3-K) yang merupakan bagian utuh dari perencanaan pengelolaan wilayah pesisir.<sup>46</sup> Selain itu masyarakat juga berhak untuk

---

<sup>46</sup> Pasal 7 Ayat (1) jo Pasal 14 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan UU No 1 Tahun 2014.

memberikan usulan RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-3-K, dan RAPWP-3-K.

Menjadi hal yang penting dalam *FPIC* adalah keterlibatan masyarakat dalam dalam proses perencanaan izin pengelolaan wilayah pesisir. Mengenai hal ini masyarakat terlibat dalam sosialisasi perencanaan RZWP-3-K dengan tujuan memberikan pemahaman mengenai kebijakan program, memberikan kepemilikan masyarakat lokal terhadap rencana yang akan berlangsung di daerahnya serta meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap wilayah pesisir.<sup>47</sup> Selanjutnya berdasarkan komponen tersebut pemerintah memberikan izin pengelolaan untuk memanfaatkan wilayah pesisir.

Pemanfaatan wilayah perairan pesisir itu sendiri diberikan oleh pemerintah dalam bentuk izin pengelolaan sebagaimana tersebut di atas dengan mempertimbangkan beberapa hal di antaranya adalah masyarakat dan nelayan tradisional.<sup>48</sup> Selain itu jika wilayah tersebut berada dalam wilayah masyarakat adat maka menjadi kewenangan masyarakat adat setempat sehingga untuk melakukan pemanfaatannya wilayahnya sepenuhnya menjadi kewenangan masyarakat adat.<sup>49</sup> Selanjutnya jika wilayah yang akan dijadikan pengelolaan tersebut di sekitarnya yang telah digunakan untuk kepentingan kehidupan masyarakat, pemerintah atau pemerintah daerah dalam menerbitkan izin pengelolaan harus melakukan musyawarah dengan masyarakat yang bersangkutan.<sup>50</sup>

Hak lain bagi masyarakat secara umum termasuk di dalamnya masyarakat lokal mempunyai hak sebagaimana tercantum dalam Pasal 60 Ayat (1) UU No 1 Tahun 2014 salah satunya adalah memperoleh manfaat

---

<sup>47</sup> Pedoman Teknis Penyusunan RZWP-3-K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Plau-Pulau Kecil) Kabupaten/Kota, Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2013, hal. 1 sub bagian III.

<sup>48</sup> Pasal 16 Ayat (1) jo Pasal 17 Ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

<sup>49</sup> Pasal 21 Ayat (1) jo Pasal 22 Ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

<sup>50</sup> Pasal 23 Ayat (5) Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

dan informasi terkait pengelolaan wilayah pesisir serta menyatakan keberatan terhadap rencana pengelolaan yang telah diumumkan. Selain itu masyarakat juga mempunyai hak untuk perencanaan, pengelolaan dan pengawasan.<sup>51</sup>

Berdasarkan uraian-uraian hal di atas maka pada dasarnya *FPIC* dalam pengelolaan wilayah pesisir belum sepenuhnya diterapkan dalam hal ini UU Pesisir hanya menerapkan elemen *prior and informed* sebagai salah satu aspek dalam pemberian izin pengelolaan wilayah pesisir. Meskipun masyarakat terlibat dalam musyawarah dengan pemerintah sebelum dilakukan penerbitan izin pengelolaan akan tetapi masyarakat tidak diberikan kewenangan untuk memberikan keputusan akhir terhadap rencana pelaksanaan proyek tersebut sebelum izin pengelolaan diterbitkan secara resmi oleh pemerintah.

Dalam hal ini masyarakat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam penerbitan izin pengelolaan serta diberikan hak untuk melaksanakan musyawarah akan tetapi disini tidak dijelaskan secara lebih jauh jika masyarakat tidak menyetujui rencana proyek tersebut. Dalam hal ini masyarakat hanya diberikan hak untuk mengajukan keberatan terhadap rencana pengelolaan yang telah dimumkan oleh pemerintah. Meskipun harus diakui dalam penyusunan izin pengelolaan wilayah pesisir pemerintah sangat mempertimbangkan masyarakat dalam segala aspeknya sebagaimana tercantum dalam Pasal 60 UU No 1 Tahun 2014.

Sedangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil masyarakat hanya mungkin terlibat dalam izin lingkungan yang dijadikan sebagai salah satu syarat dokumen pengajuan reklamasi.<sup>52</sup> Sedangkan untuk memberikan izin lokasi dan izin reklamasi sepenuhnya menjadi kewenangan Menteri, Gubernur, Bupati atau Walikota. Dalam hal ini tidak diatur mengenai persetujuan masyarakat bahkan masyarakat yang terkena langsung kebijakan reklamasi. Pemegang izin reklamasi hanya diberikan kewajiban untuk memperhatikan keberlanjutan penghidupan

---

<sup>51</sup> Pasal 38 jo Pasal 62 Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

<sup>52</sup> Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

masyarakat, salah satunya adalah melakukan relokasi dan ganti rugi terhadap pemukiman masyarakat yang terkena relokasi.<sup>53</sup>

## **B. Implementasi Prinsip *Free, Prior and Informed Consent (FPIC)* dalam Tataran Peraturan Daerah**

Di tingkat daerah terdapat beberapa Peraturan Daerah yang secara tidak langsung mengakui prinsip *FPIC* meskipun tidak secara utuh dan Peraturan Gubernur yang secara eksplisit mengakui *FPIC* dalam pelaksanaan REDD+. Hal tersebut secara rinci di antaranya adalah dalam Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Daerah Malinau Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat di Kabupaten Malinau (Perda Kabupaten Malinau No 10 Tahun 2012), diakui bahwa masyarakat adat berhak atas tanah dan sumber daya alam yang mereka miliki atau duduki secara turun temurun termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung dalam tanah.

Oleh karena itu segala bentuk pemanfaatan tanah di dalam wilayah adat oleh pihak lain hanya dapat dilakukan melalui mekanisme pengambilan keputusan bersama berdasarkan hukum adat serta didasarkan atas kearifan lokal masyarakat.<sup>54</sup> Pengambilan keputusan tersebut merupakan hal yang sangat penting sebab kontrol atas pemanfaatan dan perubahan status hak atas tanah berada dalam musyawarah adat.

Selain itu masyarakat adat juga mempunyai hak untuk mendapatkan restitusi dan kompensasi yang layak dan adil atas tanah, wilayah dan sumber daya alam yang mereka miliki secara turun temurun, yang diambil alih, dikuasai, digunakan atau dirusak oleh pihak manapun.<sup>55</sup> Hal ini

---

<sup>53</sup> Pasal 27 Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

<sup>54</sup> Pasal 8 Ayat (4) jo Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Malinau No 10 Tahun 2012 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat di Kabupaten Malinau.

<sup>55</sup> Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Malinau No 10 Tahun 2012 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat di Kabupaten Malinau.

diakibatkan oleh aktifitas perusahaan atau pelaku usaha yang memberikan dampak buruk terhadap kehidupan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dalam Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Malinau No 10 Tahun 2012 (Perda Kabupaten Mainau No.10 Tahun 2012) menyebutkan bahwa:

- (1) Masyarakat adat berhak menentukan dan mengembangkan sendiri bentuk-bentuk pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan kebudayaannya.
- (2) Jika pemerintah dan/atau pemerintah daerah atau pihak-pihak lain di luar pemerintah akan melaksanakan atau merencanakan pelaksanaan satu program pembangunan di wilayah-wilayah adat, terlebih dahulu harus memberikan informasi yang lengkap kepada masyarakat adat di mana rencana program pembangunan tersebut akan dilaksanakan.
- (3) Informasi yang dimaksud dalam ayat (2) berisikan segala sesuatu keterangan yang terkait dengan program serta dampak dan potensi dampak pembangunan tersebut.
- (4) Berdasarkan informasi yang diterima, masyarakat adat berhak untuk menolak, menerima atau mengusulkan bentuk pembangunan yang lain yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhannya.

Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (3) merupakan penjelasan yang berisikan segala sesuatu tentang siapa pihak pengembang program, siapa yang bertanggungjawab dalam program tersebut, apa tujuan dari program pembangunan yang direncanakan, serta semua informasi berkaitan dengan dampak dan potensi dampak yang akan ditimbulkan dari pelaksanaan program pembangunan tersebut. Hal tersebut untuk menjadi bahan pertimbangan masyarakat adat memberikan putusan terkait dengan pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.

Selain itu Pemerintah Daerah juga diwajibkan untuk melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan masyarakat adat jika akan menerbitkan

izin untuk pemanfaatan sumber daya alam atau peraturan lain yang diterbitkan dan akan memberikan berpengaruh terhadap masyarakat adat.<sup>56</sup> Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka pada dasarnya dalam Perda Kabupaten Malinau No 10 Tahun 2012 pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan pembangunan atau melakukan akses terhadap sumber daya alam di wilayah masyarakat adat terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dan masyarakat adat.

Persetujuan tersebut di atas diberikan dengan cara pelaku usaha terlebih dahulu memberikan informasi secara detail mengenai gambaran program pembangunan yang akan dilakukan. Hal ini dilakukan sebelum izin untuk melakukan akses terhadap wilayah masyarakat adat diterbitkan oleh pemerintah. Sehingga izin maupun tindakan lain Pemerintah Daerah yang akan mempengaruhi masyarakat adat harus dengan persetujuan masyarakat terlebih dahulu.

Jika dianalisis berdasarkan hal tersebut maka pada dasarnya prinsip *FPIC* telah dimaknai secara detail dan baik oleh Pemerintah daerah melalui pembentukan Perda Kabupaten Malinau, akan tetapi dalam hal ini tidak diberikan jaminan kebebasan masyarakat adat dalam mekanisme pengambilan keputusan. Hal ini untuk menghindari adanya kemungkinan paksaan atau tekanan pihak lain dalam mekanisme pengambilan keputusan oleh masyarakat adat. Berdasarkan hal tersebut unsur *prior and informed consent* telah diadopsi dan dimaknai secara baik oleh Pemerintah Daerah, akan tetapi unsur atau elemen *free* tidak dicantumkan dalam Perda ini.

Selain itu dalam Pasal 13 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat di Kabupaten Bengkayang (Perda Kabupaten Bengkayang No 14 Tahun 2002) pada dasarnya pengelolaan sumber daya wilayah pesisir terpadu berbasis masyarakat harus dilaksanakan melalui partisipasi masyarakat yaitu keterlibatan masyarakat dalam semua tahapan perencanaan dan pengambilan

---

<sup>56</sup> Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Malinau No 10 Tahun 2012 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat di Kabupaten Malinau.



keputusan<sup>57</sup>, pemantauan dan evaluasi dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan. Partisipasi masyarakat tersebut diwujudkan dalam bentuk pengidentifikasian isu atau masalah, penyusunan usulan program, menghadiri pertemuan dan konsultasi, memberikan persetujuan atau penolakan, menyusun kegiatan dan turut serta dalam pelaksanaan program.

Hak tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 24 Ayat (3) Perda Kabupaten Bengkayang No 14 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa masyarakat setempat berhak untuk mengetahui dan memberikan persetujuan atas setiap usaha kegiatan yang akan dilakukan pihak lain sebelum Pemerintah Daerah menerbitkan izin. Hal tersebut ditempuh melalui proses partisipasi masyarakat atas rancangan pemanfaatan sumber daya pesisir. Berdasarkan ketentuan ini maka Pemerintah secara jelas dilarang untuk menerbitkan izin pemanfaatan wilayah pesisir Kabupaten Bengkayang sebelum masyarakat lokal atau masyarakat adat memberikan izin.

Selain itu partisipasi masyarakat dalam Perda Kabupaten Bengkayang No 14 Tahun 2002 juga dijelaskan secara detail dengan memberikan jaminan terhadap seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi bahkan kelompok minoritas sekalipun. Hal ini menandakan bahwa terdapat hak dan akses yang sama untuk masyarakat berpartisipasi dalam proses pengelolaan sumber daya wilayah pesisir. Selanjutnya ditinjau dari konteks *FPIC* maka dalam Perda Kabupaten Bengkayang No 14 Tahun 2002 ini elemen *prior and informed consent* telah dimaknai secara baik, dengan dibuktikan melalui pasal-pasal di atas, akan tetapi elemen *free* belum

---

<sup>57</sup> Dalam penjelasan Pasal 13 Ayat (3) dijelaskan bahwa Pengambilan keputusan dilakukan melalui proses partisipasi yang dilaksanakan secara musyawarah serta kesepakatan dari mayoritas masyarakat. Partisipasi masyarakat disini dijelaskan secara rinci untuk mempertegas perlunya melibatkan masyarakat secara umum dalam semua aspek perencanaan dari kelompok masyarakat yang tertinggal, masyarakat kecil, perempuan. Proses pengambilan keputusan dapat dilakukan dalam bentuk musyawarah formal dan informal, pertemuan keagamaan, dan pertemuan-pertemuan lainnya termasuk pertemuan dengan kelompok-kelompok masyarakat di tingkat dusun dan atau lingkungan, ataupun pertemuan dengan kelompok profesi seperti petani, nelayan, pedagang dan lain-lain, serta menjadi kesepakatan masyarakat desa.

terkandung di dalamnya. Hal ini dikarenakan tidak terdapat satu ketentuanpun dalam Perda Kabupaten Bengkayang No 14 Tahun 2002 ini yang menjelaskan bahwa proses pemberian persetujuan oleh masyarakat adat dilakukan secara bebas dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Menjadi hal yang menarik lagi adalah terdapat kesamaan antara Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Terpadu Berbasis Masyarakat di Kabupaten Minahasa (Perda Kabupaten Minahasa No 2 Tahun 2002) dengan Perda Kabupaten Bengkayang No 14 Tahun 2002. Perda tersebut mengandung persamaan dalam pencantuman elemen *FPIC*. Selain itu substansi pengaturannya juga hampir sama dengan yang terkandung dalam Perda Kabupaten Bengkayang. Dalam Perda Kabupaten Minahasa ini dalam Pasal 13 Ayat (3) diakui bahwa untuk pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir terpadu dilaksanakan melalui partisipasi masyarakat dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan.

Hal tersebut memiliki kesamaan dengan pengaturan mengenai partisipasi masyarakat dalam Perda Kabupaten Bengkayang. Selain itu pengaturan dan penegasan yang sama juga terdapat dalam Pasal 24 Ayat (3) Perda Kabupaten Minahasa No 2 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa masyarakat lokal Kabupaten Minahasa mempunyai hak untuk mengetahui dan memberikan persetujuan atas setiap usaha atau kegiatan yang akan dilakukan pihak lain sebelum pemberian izin oleh Kepala Daerah. Hal ini berarti setiap kegiatan usaha ataupun pembangunan harus dilakukan dengan persetujuan masyarakat.

Sama halnya dengan Perda Kabupaten Bengkayang, Perda ini juga memberikan jaminan setiap masyarakat untuk terlibat dalam mekanisme konsultasi dan pengambilan keputusan, bahkan kelompok rentan dan minoritas sekalipun yang tercantum dalam penjelasan Pasal 13 Ayat (3) Perda Kabupaten Minahasa No 2 Tahun 2002. Selanjutnya dalam Perda ini juga tidak diatur mengenai jaminan terhadap mekanisme pengambilan keputusan yang bebas dari tekanan pihak manapun atau *free*. Padahal tidak menutup kemungkinan adanya paksaan atau tekanan dari pihak lain dalam mekanisme pengambilan keputusan. Berdasarkan hal tersebut maka dalam Perda Kabupaten Minahasa elemen *prior and informed consent* telah diakui dan dimaknai secara baik dengan dituangkannya beberapa

pengaturan seperti tersebut di atas. Akan tetapi elemen *free* tidak dijamin atau tercakup dalam Perda ini.

Selanjutnya dalam Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan *Free, Prior and Informed Consent* pada *Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation Plus* Provinsi Sulawesi Tengah (Pergub Sulawesi Tengah No 37 Tahun 2012) diakui bahwa proses *FPIC* merupakan proses yang memastikan bahwa masyarakat adat dan atau masyarakat lokal dapat menjalankan hak fundamentalnya, yakni menyatakan pilihan secara demokratis terhadap sebuah aktivitas, program atau kebijakan yang akan dilaksanakan dan berpotensi berpengaruh kepada kehidupan masyarakat, baik atas tanah, kawasan, sumber daya dan perikehidupan masyarakat.

Pergub Sulawesi Tengah No 37 Tahun 2012 tersebut memuat pedoman umum tentang *FPIC* yang dijadikan pedoman bagi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, serta pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan *FPIC* pada program REDD+ di Provinsi Sulawesi Tengah.<sup>58</sup> Hal tersebut bertujuan untuk memastikan keadilan dan akuntabilitas dari pelaksanaan program REDD+ bagi masyarakat adat dan atau masyarakat lokal yang kehidupan atau haknya terkena pengaruh.

Dalam lampiran Pergub Sulawesi Tengah No 37 Tahun 2012 tersebut diakui bahwa *FPIC* merupakan salah satu mekanisme yang dikembangkan dalam upaya penguatan hak masyarakat adat dan atau masyarakat lokal atas sumber daya alam. Hak tersebut dapat berupa hak individual maupun hak bersama. Selain itu *FPIC* juga merupakan bagian dari mandat negara atas penghormatan (*to respect*), perlindungan (*to protect*), pemenuhan (*to fulfill*) dan penegakkan hak warga negara, dalam hal ini hak atas sumber daya alam dari masyarakat adat maupun komunitas lokal.<sup>59</sup>

Selain itu *FPIC* diakui sebagai konsep yang telah mengakar pada tradisi dan kebiasaan masyarakat adat atau masyarakat lokal baik dalam bentuk musyawarah untuk melakukan pemanfaatan asset dan potensi yang

---

<sup>58</sup> Lihat Pasal 1 Ayat (5) Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan *Free, Prior and Informed Consent* pada *Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation Plus* Provinsi Sulawesi Tengah.

<sup>59</sup> Lihat lampiran Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 37 Tahun 2012

dimiliki dengan pihak luar maupun dalam bentuk lainnya. Pentingnya pengutamaan masyarakat adat dan lokal dikarenakan mereka adalah pihak yang langsung menggantungkan hidupnya pada alam tempat tinggal mereka.<sup>60</sup>

*FPIC* dalam Pergub Sulawesi Tengah No 37 Tahun 2012 dilaksanakan secara bersama-sama antara masyarakat adat dan atau masyarakat lokal dengan pemrakarsa kegiatan yang dapat berasal dari pemerintah, sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat serta mitra pembangunan internasional. Selanjutnya meskipun Pergub Sulawesi Tengah No 37 Tahun 2012 tersebut hanya berisi 4 (empat) pasal, akan tetapi dalam pasal tersebut *FPIC* didefinisikan secara jelas dan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program REDD+ baik ditingkat provinsi maupun ditingkat daerah.

Selain itu dalam lampiran Pergub Sulawesi Tengah No 37 Tahun 2012 yang berupa pedoman umum pelaksanaan *FPIC* juga diakui secara eksplisit bahwa masyarakat adat dan atau masyarakat lokal berhak untuk mendapatkan informasi sebelum program investasi dilaksanakan dalam wilayah mereka dan berdasar informasi tersebut masyarakat secara bebas tanpa tekanan berhak untuk menentukan.

Selanjutnya *FPIC* pada prinsipnya juga mempunyai implikasi yang penting untuk menyerap pendapat dari masyarakat mengenai sistem nasional yang harus dibangun yang sebagian berbasis masyarakat, memaksimalkan pemantauan masyarakat dan memberikan penilaian dampak sosial serta saling bekerjasama untuk mengimplementasikan sebuah proyek.<sup>61</sup> Selain itu terdapat keuntungan yang diperoleh perusahaan adalah dengan menghormati *FPIC* maka perusahaan dapat pangsa pasar, terutama dari negara yang menghormati masyarakat adat atau lokal.<sup>62</sup> Terlebih perusahaan yang menerapkan *FPIC* cenderung

---

<sup>60</sup> Lihat lampiran Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 37 Tahun 2012

<sup>61</sup> Maria Fernanda Gebara, *Importance of Local Participation in Achieving Equity in Benefit Sharing Mechanisms for REDD+: A Case Study From the Juma Sustainable Development Reserve*, International Journal of the Commons Vol. 7, No 2, Agustus, 2013, hal. 480.

<sup>62</sup> Amy K. Lehr and Gare. A. Smith, *Implementing a Corporate Free, Prior, and Informed Consent Policy: Benefits and Challenges*, Foley Hoag eBook, 2010, hal. 7.

mendapatkan manfaat sebab memiliki lisensi sosial untuk beroperasi daripada perusahaan yang tidak menerapkan *FPIC*.<sup>63</sup>

Selanjutnya Pemerintah juga diuntungkan dengan adanya *FPIC* yakni dapat melindungi hak dari warga negara atau masyarakat yang terkena dampak.<sup>64</sup> Pentingnya penerapan *FPIC* ini juga ditegaskan oleh *Inter American Human Right System* atas kasus *Samaraka People versus Suriname*.<sup>65</sup> *FPIC* merupakan hal yang fundamental untuk menentukan kesuksesan sebuah proyek dan kemitraan dengan masyarakat.<sup>66</sup>

Selanjutnya prinsip *FPIC* itu sendiri sangat erat kaitanya dengan Hak Asasi Manusia (HAM) yang diakui dalam berbagai konvensi maupun deklarasi Internasional.<sup>67</sup> Selain itu prinsip *FPIC* juga merupakan manifestasi dari HAM.<sup>68</sup> Penghormatan *FPIC* menjadi kewajiban setiap pihak yang akan melakukan pembangunan dalam wilayah adat.<sup>69</sup> Akan

---

<sup>63</sup> Philippe Hanna and Frank Vanclay, *Human Rights, Indigenous Peoples and the Concept of Free, Prior and Informed Consent*, *Impact Assessment and Project Appraisal*, 31:2, 2013, hal. 153.

<sup>64</sup> Christina Hill, Serena Lillywhite and Michael Simon, *Guide to Free, Prior and Informed Consent*, Australia: Oxfam, 2010, hal. 12.

<sup>65</sup> Tara Ward, *The Right to FPIC: Indigenous Peoples' Participation Rights within International Law*, *Northwestern Journal of International Human Rights* Volume 10, Issue 2, 2011. hal. 63

<sup>66</sup> Theresa Buppert and Adrienne McKeehan, *Guidelines for Applying Free, Prior and Informed Consent: A Manual for Conservation International*. Arlington, VA: Conservation International, 2013, hal. 12

<sup>67</sup> Daniel S Nababan, *Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Adat Menurut The United Nations Declaration On The Rights Of Indigenous Peoples*, *JOM Fakultas Hukum* Volume 2 Nomor 2, Oktober, 2015, hal. 3.

<sup>68</sup> Kirstin A. Jensvold-Rumage, *Implementing Free, Prior and Informed Consent: Investigating Processes for Community Review Boards and Community-Based Participatory Consent in Native American and Alaska Native Community*, *Journal Urban and Enviromental Policy*, May 2014, hal. 17.

<sup>69</sup> Tendai Zvobgo, *Free, Prior, and Informed Consent: Implications for Transnational Enterprises*, *Journal Sustainable Development Law & Policy* 13, No. 1, 2012, hal. 37.

tetapi disatu sisi terdapat titik singgung antara pembatasan hak menguasai negara dengan konsep *FPIC*.<sup>70</sup>

## Kesimpulan

Prinsip *FPIC* dalam regulasi di Indonesia sudah mulai diakui atau dimasukan kedalam substansi undang-undang, meskipun belum secara utuh dan sepenuhnya. Dalam regulasi tingkat nasional bidang pemanfaatan sumber daya alam seperti sektor kehutanan, pertambangan, perkebunan, elemen *prior and informed* sudah mulai diserap melalui substansi pasal, akan tetapi elemen *free and consent* masih belum diadopsi. Selanjutnya keterlibatan masyarakat dalam sektor sumber daya alam tersebut dituangkan dalam bentuk Amdal.

Pada regulasi tingkat daerah di Kabupaten Malinau *FPIC* telah dimaknai secara detail dan baik, akan tetapi dalam hal ini tidak diberikan jaminan kebebasan masyarakat adat dalam mekanisme pengambilan keputusan. Hal serupa juga terdapat dalam Perda Kabupaten Bengkayang No 14 Tahun 2002 dan Perda Kabupaten Minahasa No 2 Tahun 2002, elemen *prior and informed consent* telah dimaknai secara baik, akan tetapi elemen *free* belum terkandung di dalamnya. Sedangkan dalam Pergub Sulawesi Tengah No 37 Tahun 2012 telah diakui secara eksplisit bahwa masyarakat adat dan atau masyarakat lokal berhak untuk mendapatkan informasi sebelum program investasi dilaksanakan dalam wilayah mereka dan berdasar informasi tersebut masyarakat secara bebas tanpa tekanan berhak untuk menentukan.

## Referensi

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafindo Persada, 2006.

Anderson, Patrick, *Free, Prior, and Informed Consent dalam REDD+: Prinsip dan Pendekatan untuk Pengembangan Kebijakan dan Proyek*

---

<sup>70</sup> Ikbal, *Prinsip Free And Prior Informed Consent Terhadap Perlindungan Masyarakat Adat Atas Tanah dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Internasional*, Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 No. 3, Sept.-Desember 2012, hal. 15.

- Versi Indonesia*, Bangkok: RECOFTC-The Center for People and Forests, 2011.
- Buppert, Theresa and Adrienne McKeehan, *Guidelines for Applying Free, Prior and Informed Consent: A Manual for Conservation International*. Arlington, VA: Conservation International, 2013.
- Buxton, Abbi and Emma Wilson, *FPIC and The Extractive Industries: A Guide to Applying the Spirit of Free, Prior and Informed Consent in Industrial Projects*, UK: International Institute for Environment and Development, 2013.
- Colchester, Marcus dan Maurizio Farhan Ferrari, *Menjadikan FPIC Berjalan: Tantangan dan Peluang bagi Masyarakat Adat*. Forest Peoples Programme, 2007.
- Dewan Kehutanan Nasional dan UN-REDD Programme Indonesia, *Rekomendasi Kebijakan: Instrumen Free, Prior Informed Consent (FPIC) Bagi Masyarakat Adat dan atau Masyarakat Lokal yang Akan Terkena Dampak dalam Aktivitas REDD+ di Indonesia*, Jakarta: DKN, 2011.
- Faisa, Kasryno dan Haryono Soepomo, *Kerangka Perencanaan Tata Guna dan Pengelolaan Lahan Pertanian*, dimuat dalam <http://www.litbang.pertanian.go.id/buku/membangun-kemampuan-pengelolaa/BAB-II-1.pdf> diakses tanggal 2 September 2023
- Gebara, Maria Fernanda, *Importance of Local Participation in Achieving Equity in Benefit Sharing Mechanisms for REDD+: A Case Study From the Juma Sustainable Development Reserve*, *International Journal of the Commons Vol. 7, No 2*, Agustus, 2013.
- Hanna, Philippe and Frank Vanclay, *Human Rights, Indigenous Peoples and the Concept of Free, Prior and Informed Consent, Impact Assessment and Project Appraisal*, 31:2, 2013.
- Hill, Christina, Serena Lillywhite and Michael Simon, *Guide to Free, Prior and Informed Consent*, Australia: Oxfam, 2010.
- Ikbal, *Prinsip Free And Prior Informed Consent Terhadap Perlindungan Masyarakat Adat Atas Tanah dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Internasional*, *Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 No. 3*, Sept.-Desember 2012.

- Kirstin A. Jensvold-Rumage, *Implementing Free, Prior and Informed Consent: Investigating Processes for Community Review Boards and Community-Based Participatory Consent in Native American and Alaska Native Community*, *Journal Urban and Environmental Policy*, May 2014.
- Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), *Menemukan Hak Atas Tanah Pada Standar Hak-Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jakarta: KontraS, 2015.
- Lehr, Amy K. and Gare. A. Smith, *Implementing a Corporate Free, Prior, and Informed Consent Policy: Benefits and Challenges*, Foley Hoag eBook, 2010.
- Lukas Nopembrian Murti Broto, *Perkebunan Kelapa Sawit? Peraturan dan Konfliknya*, dimuat dalam <http://fwatcher.fwi.or.id/perkebunan-kelapa-sawit-peraturan-dan-konfliknya/pdf/> diakses tanggal 1 September 2023
- Nababan, Daniel S, *Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Adat Menurut The United Nations Declaration On The Rights Of Indigenous Peoples*, JOM Fakultas Hukum Volume 2 Nomor 2, Oktober, 2015.
- Nawiyanto and Eko Crys Endrayadi, *The Saminist Movement of the Kendeng Mountains Complex of Java during the Dutch Colonial and Indonesia's Reform Eras*, *International Journal for Historical Studies*, 8(2), April 2017.
- Nidasar, Nisa Istiqomah, *Peluang Penerapan FPIC Sebagai Instrumen Hukum Progresif Untuk Melindungi Hak Masyarakat Adat Dalam Kegiatan Usaha Minyak Dan Gas Bumi*, *Jurnal Hukum Lingkungan* Vol. 1 Issue 2, Desember 2014.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat di Kabupaten Bengkayang
- Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat di Kabupaten Malinau.
- Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan *Free, Prior and Informed Consent* pada *Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation Plus* Provinsi Sulawesi Tengah.



- Peraturan Menteri ESDM Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/ 2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- RECOFTC, *Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (FPIC) dalam REDD+ Buku Panduan untuk Fasilitator Akar Rumput*, Bangkok: The Center For People and Forest, 2015.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Subarkah, *Implementasi Hukum Progresif Dalam Pembangunan Berkelanjutan Ekologis*, Jurnal Yudisial Vol. 8 No. 3, Desember 2015.
- Sumardjono, Maria S.W, *Semangat Konstitusi dan Alokasi yang Adil Atas Sumber Daya Alam*. Yogyakarta: Penerbit Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 2014.
- Thontowi, Jawahir, *Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat dan Tantangannya dalam Hukum Indonesia*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 1 Vol. 20 Januari, 2013.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Mineral Batubara.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Waluyo, Joko, Andi Kiki, Achmad Surambo, *Padiatapa untuk Siapa? Presepsi Masyarakat*, Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia, 2015.
- Ward, Tara, *The Right to FPIC: Indigenous Peoples' Participation Rights within International Law*, *Northwestern Journal of International Human Rights* Volume 10, Issue 2, 2011.
- Zvobgo, Tendai, *Free, Prior, and Informed Consent: Implications for Transnational Enterprises*, *Journal Sustainable Development Law & Policy* 13, No. 1, 2012.

\*\*\*

## DECLARATION OF CONFLICTING INTERESTS

The authors state that there is no conflict of interest in the publication of this article.

## FUNDING INFORMATION

None

## ACKNOWLEDGMENT

None

## HISTORY OF ARTICLE

Submitted : December 21, 2023

Revised : February 20, 2024; April 11, 2024

Accepted : May 20, 2024

Published : May 31, 2024